



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Pct

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PACITAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

ISWANTO BIN PAERAN, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Tanggung RT.01 RW.09 Desa Bubakan, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, sebagai Pemohon I;

NGALIYAH BINTI SARMIN, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Tanggung RT.01 RW.09 Desa Bubakan, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai "Para Pemohon". Dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa kepada Anas Mustangin, S.H., Ashari, S.H., dan Imam Rofingi, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, yang beralamat di Jl. K. S. Tubun No.25 Pacitan, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 03 Januari 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan keluarganya, serta saksi-saksi di depan persidangan;

Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Pct



DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 06 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pacitan dengan Register Perkara Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Pct., tanggal 06 Januari 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 31 Juli 1998 dengan akta nikah nomor 260/VIII/98, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tulakan dan atas pemikahan tersebut telah dikaruniai lima orang anak bernama:

- a. Endang Sri Wahyuni umur 23 tahun;
- b. Umi Nur Rosidah umur 22 tahun;
- c. Zuli Isngaini umur 18 tahun 7 bulan;
- d. Rangga Adi Saputra umur 14 tahun;
- e. Rendi Indra Kurniawan umur 11 tahun;

2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon :

Nama : Zuli Isngaini binti Iswanto;
NIK : 3501115212050001;
Tanggal Lahir : 16 Juni 2004 (18 tahun 7 bulan), agama Islam;
Pendidikan : SLTP;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Alamat : Dusun Tanggung RT.01 RW.09 Desa Bubakan,
Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan;

Dengan calon suaminya :

Nama : Ardian Widodo bin Slamet;
NIK : 3501102111980001;
Tanggal Lahir : 19 November 1998 (23 tahun 2 bulan);
agama Islam;
Pendidikan : SLTA;
Pekerjaan : Usaha Batu Bata;
Alamat : Dusun Ngambar RT.02 RW.19 Desa Kalikuning,
Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan;

3. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pemikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, dengan surat penolakan pemikahan nomor B-002/Kua.13.01.11/PW.01/01/2022, tertanggal 02 Januari 2023;

4. Bahwa pemikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan erat atau pacaran lebih dari 3 tahun yang lalu serta hubungan mereka telah sekian lama dan sedemikian eratnya bahkan akhir-akhir ini sering pergi keluar rumah bersama-sama baik siang maupun malam bahkan pernah menginap sehingga hal tersebut telah menyebabkan keresahan dimasyarakat, dan Para Pemohon sebagai orang tua merasa malu dan khawatir anaknya akan melakukan perbuatan yang dilarang agama secara terus menerus dan menimbulkan berbagai fitnah dimasyarakat apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pacitan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Zuli lsgaini binti lswanto dengan seorang laki-laki bernama Ardian Widodo bin Slamet;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil -adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah di tetapkan, para Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap sidang, Hakim telah menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya, karena umur anak para Pemohon masih belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan perkawinan, hal ini akan berdampak terhentinya pendidikan anak dan juga berdampak pada ekonomis, sosial dan psikologis anak serta berisiko bagi kelangsungan rumah tangga anak para Pemohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, dan para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari anak para Pemohon yang bernama:

Zuli Isngaini binti Iswanto, tanggal lahir 16 Juni 2004, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun Tanggung RT.01 RW.09 Desa Bubakan, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar anak para Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Ardian Widodo bin Slamet;
- Bahwa anak para Pemohon sekarang berumur 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa meskipun umumnya belum mencapai batas minimal usia pemikahan namun anak para Pemohon tetap bersikeras ingin menikah dengan calon suaminya dikarenakan anak para Pemohon sudah sangat mencintai calon suaminya, dan bahkan sudah sering keluar bersama dan tidur bersama;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan mahrom;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suaminya berstatus jejak;

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon mau menikah dengan calon suaminya tersebut karena kemauannya sendiri, tidak ada yang memaksa;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah membicarakan baik-baik akan dampak perkawinan dibawah umur;
- Bahwa anak para Pemohon bersedia menerima keadaan calon suaminya;

Bahwa, telah didengar keterangan calon suami anak para Pemohon yang bernama :

Ardian Widodo bin Slamet, tanggal lahir 19 November 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Usaha Batu Bata, tempat tinggal di Dusun Ngambar RT 02 RW 19, Desa Kalikuning, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan calon isterinya yang bernama Zuli Isngaini binti Iswanto;
- Bahwa ia dengan anak para Pemohon sudah sekitar 3 tahun menjalin hubungan dan keduanya sepakat untuk meneruskan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa calon suami dengan calon isterinya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan nasab baik keluarga, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa calon suami berstatus jejaka, sedangkan anak para Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa anak para Pemohon selama ini tidak ada yang melamar kecuali Ardian Widodo bin Slamet;
- Bahwa pemikahan ini mumi karena kehendaknya sendiri, tidak ada yang memaksa dan bahkan rencana pernikahan ini sudah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa calon suami tidak sanggup kalau rencana pernikahan ini ditunda karena calon isteri sudah sangat mencintai calon suaminya, dan bahkan sudah sering keluar bersama dan tidur bersama;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai usaha batu bata dengan penghasilan rata-rata Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa telah pula didengar keterangan keluarga calon suami yang bernama :

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Slamet bin Ruslan, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Ngambar RT.02 RW.19 Desa Kalikuning, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah ayah kandung dari Ardian Widodo bin Slamet;
- Bahwa benar Ardian Widodo akan menikah dengan calon isterinya yang bernama Zuli Isngaini binti Iswanto;
- Bahwa pemikahan tersebut atas kemauan mereka berdua, tidak ada seorangpun yang memaksanya;
- Bahwa antara Ardian Widodo dengan Zuli Isngaini sudah 3 tahun menjalin hubungan dan keduanya sudah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa rencana pemikahan tersebut sudah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa rencana akad nikah akan dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2023;
- Bahwa sekarang Ardian Widodo telah berumur 23 tahun 2 bulan;
- Bahwa ia bersedia membantu dan mendidik anaknya dengan calon isteri anaknya di kemudian hari;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3501100807690006, tanggal 20 Juli 2016, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3501104607700007, tanggal 30 Januari 2013, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.2);

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, Nomor 260/VIII/1998, tanggal 31 Juli 1998, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3501102501051451, tanggal 30 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Zuli Isngaini, Nomor 17071/IST/171/2009, tanggal 21 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.5);
6. Asli Surat Penolakan pemikahan atas nama Zuli Isngaini, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, Nomor B-002/Kua.13.01.11/PW.01/01/2022, tanggal 02 Januari 2023, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.6);
7. Asli Surat Keterangan Mendesak Untuk Dinikahkan, Nomor 005/09/408.70.01/2023, tanggal 13 Januari 2023, atas nama Zuli Isngaini yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bubakan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Ijazah Nomor 0016/MTs.13.21.0528/PP.01.1/6/2020, tanggal 05 Juni 2020, atas nama Zuli Isngaini, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah MTs Muhammadiyah 08 Kasihan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.8);

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor 474.2/02/408.70.06/2023, tanggal 02 Januari 2023, atas nama Ardian Widodo, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalikuning, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.9);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, para Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

B. Bukti Saksi

1. Rohmad bin Sahid, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.01 RW.12 Dusun Kaliaang Desa Bubakan, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, dibawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah anak menantu para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, para Pemohon bermaksud mengajukan perkara Dispensasi Kawin terhadap anaknya yang bernama Zuli Isngaini;
- Bahwa anak para Pemohon mau menikah dengan Ardian Widodo bin Slamet;
- Bahwa Zuli Isngaini usianya sekarang 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa para Pemohon segera menikahkan anaknya dikarenakan anak para Pemohon sudah sangat mencintai calon suaminya dan bahkan sudah sering keluar bersama dan tidur bersama;
- Bahwa setahu saksi Zuli Isngaini menjalin hubungan dengan Ardian Widodo hingga sekarang selama 3 tahun;
- Bahwa setahu saksi antara Zuli Isngaini dengan Ardian Widodo tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa Zuli Isngaini statusnya perawan, sedangkan Ardian Widodo statusnya jejaka;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang melamar Zuli Isngaini, kecuali Ardian Widodo;

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, para Pemohon akan menikahkan Zuli Isngaini dengan Ardian Widodo pada tanggal 29 Januari 2023;
- Bahwa setahu saksi Ardian Widodo sudah bekerja sebagai usaha batu bata dengan penghasilan rata-rata Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

2. Arif Faulan bin Ahmad Tahanuji, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.02 RW.18 Dusun Ngambar Desa Kalikuning, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, di bawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga calon besan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, para Pemohon bermaksud mengajukan perkara Dispensasi Kawin terhadap anaknya yang bernama Zuli Isngaini;
- Bahwa anak para Pemohon mau menikah dengan Ardian Widodo bin Slamet;
- Bahwa Zuli Isngaini usianya sekarang 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa para Pemohon segera menikahkan anaknya dikarenakan anak para Pemohon sudah sangat mencintai calon suaminya dan bahkan sudah sering keluar bersama dan tidur bersama;
- Bahwa setahu saksi Zuli Isngaini menjalin hubungan dengan Ardian Widodo hingga sekarang selama 3 tahun;
- Bahwa setahu saksi antara Zuli Isngaini dengan Ardian Widodo tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa Zuli Isngaini maupun Ardian Widodo sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Zuli Isngaini statusnya perawan, sedangkan Ardian Widodo statusnya jejak;
- Bahwa setahu saksi, para Pemohon akan menikahkan Zuli Isngaini dengan Ardian Widodo pada tanggal 29 Januari 2023;

Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Ardian Widodo sudah bekerja sebagai usaha batu bata dengan penghasilan rata-rata Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Pacitan menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk dan merujuk pada berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap sidang. Hakim lalu menasehati para Pemohon agar menunda untuk menikahkan anaknya sampai anak tersebut telah cukup umur untuk melakukan pernikahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya, karena umur anak para Pemohon masih belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan perkawinan, hal ini akan berdampak terhentinya pendidikan anak dan juga berdampak pada ekonomi, sosial dan psikologis anak, serta berisiko bagi kelangsungan rumah tangga anak para Pemohon, namun para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Dengan demikian maka maksud pasal

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Pemohon menguasai kepada Anas Mustangin, S.H., Ashari, S.H., dan Imam Rofingi, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, yang berkantor di Jl. K. S. Tubun No.25 Pacitan, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 03 Januari 2023, yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pacitan Nomor 38/Kuasa/1/2023/PA.Pct., tanggal 03 Januari 2023;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh para Pemohon kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Pacitan dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah para Pemohon ingin menikahkan anak para Pemohon yang bernama Zuli Isngaini binti Iswanto dengan seorang laki-laki yang bernama Ardian Widodo bin Slamet, keduanya sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda, serta keduanya sudah lama menjalin hubungan dan sudah saling mencintai, para Pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, dengan membawa segala kelengkapan persyaratan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai batas minimal dibolehkannya menikah menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan dari anak yang dimintakan Dispensasi Kawin, calon suami yang dimintakan Dispensasi Kawin dan orang tua/walinya;

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.9, serta dua orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3501100807690006, tanggal 20 Juli 2016, dan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3501104607700007, tanggal 30 Januari 2013, maka terbuktilah bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pacitan. Dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pacitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 berupa fotokopi buku Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, Nomor 260/VIII/1998, tanggal 31 Juli 1998, dihubungkan dengan bukti surat bertanda P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3501102501051451, tanggal 30 Desember 2022, nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah, dan telah hidup bersama dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Zuli Isngaini, Nomor 17071/IST/171/2009, tanggal 21 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, nyata-nyata telah terbukti bahwa Zuli Isngaini adalah anak dari Pemohon I dengan Pemohon II yang lahir pada tanggal 16 Juni 2004, yang berarti sekarang berumur 18 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.6 berupa asli Surat Penolakan pemikahan atas nama Zuli Isngaini, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, Nomor B-002/Kua.13.01.11/PW.01/01/2022, tanggal 02 Januari 2023, nyata-nyata telah terbukti bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, namun di tolak dikarenakan umur anak para Pemohon belum memenuhi batas minimal usia pernikahan bagi seorang wanita yaitu 19 tahun sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.7 berupa Asli Surat Keterangan Mendesak Untuk Dinikahkan Nomor 005/09/408.70.01/2023, tanggal 13 Januari 2023, atas nama Zuli Isngaini yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bubakan, membuktikan bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah tidak bisa dipisahkan lagi, dan jika tidak dinikahkan akan membuat keresahan masyarakat, karena sudah sering pergi bersama;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.8 berupa fotokopi ijazah nomor 0016/MTs.13.21.0528/PP.01.1/6/2020, tanggal 05 Juni 2020, atas nama Zuli Isngaini, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah MTs Muhammadiyah 08 Kasihan membuktikan bahwa Zuli Isngaini telah lulus sekolah pada MTs Muhammadiyah 08 Kasihan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.9 berupa Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor 474.2/02/408.70.06/2023, tanggal 02 Januari 2023, atas nama Ardian Widodo yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalikuning, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, nyata-nyata terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Ardian Widodo telah bekerja sebagai usaha batu bata dengan penghasilan rata-rata Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang telah dewasa, keterangan mana didasarkan atas pengetahuannya sendiri serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan yang sangat erat, seringkali mereka pergi berdua, bahkan sering bermalam bersama dalam satu rumah baik di rumah para Pemohon maupun rumah orang tua calon suami anak para Pemohon. Anak para Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda yang menyebabkan larangan

Halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikah, kesaksian mana didasarkan atas pengetahuan saksi-saksi secara langsung terhadap masalah tersebut, serta telah relevan dengan dalil-dalil para Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam pasal 171 HIR, oleh karenanya keterangan para saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung, serta menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Zuli Isngaini adalah benar-benar anak kandung dari para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon lahir pada tanggal 16 Juni 2004, yang berarti sekarang berumur 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Ardian Widodo, lahir tanggal 19 November 1998;
- Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, namun ditolak oleh karena umur anak para Pemohon belum mencapai batas minimal diperbolehkan menikah;
- Bahwa anak para Pemohon sudah sangat mencintai calon suaminya dan bahkan sudah sering keluar bersama dan tidur bersama;
- Bahwa keluarga kedua calon pengantin sudah sepakat untuk segera menikahkan kedua calon pengantin;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan menyayangi dan keduanya bertekad untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang perkawinan;
- Bahwa akad nikah antara Zuli Isngaini dengan Ardian Widodo direncanakan pada tanggal 29 Januari 2023;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;

Halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak para Pemohon sekarang sudah bekerja sebagai usaha batu bata dengan penghasilan rata-rata Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang perempuan diperbolehkan menikah adalah ketika sudah berusia minimal 19 tahun, sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974, tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan, nyata-nyata telah terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama Zuli Isngaini, lahir pada tanggal 16 Juni 2004 yang berarti sekarang berumur 18 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa calon suami anak para Pemohon sekarang sudah bekerja sebagai usaha batu bata dengan penghasilan rata-rata Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, sehingga Hakim berpendapat bahwa calon suami anak para Pemohon mampu menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim mendasarkan kepada kaidah ushuliyah yang sekaligus diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan (yang belum pasti)";

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam, anak para Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suami anak para Pemohon yang bernama Ardian Widodo statusnya jejaka dan tidak ada hubungan mahram atau hubungan lainnya yang menjadi halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan pasal 1 dan pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan maka telah terdapat alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dengan

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Zuli Isngaini binti Iswanto untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ardian Widodo bin Slamet;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama **Zuli Isngaini binti Iswanto** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Ardian Widodo bin Slamet**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Juma't tanggal 27 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1444 Hijriyah, oleh H. Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Setyawati Istiningsih, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon dan kuasanya.

Hakim Tunggal,

H. Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H.

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Setyawati Istiningsih, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. PNBP	: Rp	50.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	<u>145.000,00</u>

(seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 17 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)